



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2023/PN Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **FEBRIANTO UMAR ALIAS A'AN BIN UMAR;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/11 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kuripan Lor Gang 10 RT.01 RW.04
Kelurahan Yosorejo Kecamatan
Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 November 2022 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **RIA GUNAWAN ALIAS RIAN BIN BAKRAN;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun /24 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kuripan Lor Gang 20 No. 20 RT.01 RW.03
Kelurahan Kuripan Yosorejo Kecamatan
Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 November 2022 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Dasuki, S.H.I dan Rizky Amalia S.H., M.H. beralamat di Jalan Parang Puspo I (II D-Nomor 10) Medono Indah Kelurahan Medono Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/SM.PK/XI/2022 tanggal 27 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 7/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. FEBRIANTO UMAR RIA Als AAN Bin UMAR dan Terdakwa II. RIA GUNAWAN Alias RIAN Bin BAKRAN secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. FEBRIANTO UMAR RIA Als AAN Bin UMAR dan Terdakwa II. RIA GUNAWAN Alias RIAN Bin BAKRAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Jaket hoodie berwarna hitam;
 - Sepasang sandal warna hitam dan kuning bertuliskan “Polo Ralph House”;
 - Sepasang sandal warna hitam corak merah bertuliskan “Khogi”;
 - Sepasang sandal warna hitam bertuliskan “Ortega”;
 - 1 (satu) buah sangkar burung Murai Batu, yang terbuat dari kayu warna hitam;
 - 1 (satu) buah kerodong sangkar burung berwarna coklat;
 - 1 (satu) ekor Burung Murai Batu warna hitam coklat;
 - 1 (satu) buah sangkar burung Murai Batu, yang terbuat dari kayu warna coklat;
 - 1 (satu) buah kerodong sangkar burung berwarna biru;
 - 1 (satu) unit Spm Yamaha Vixion warna putih Nopol: G 2430 KH berikut kunci kontak;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Btg.



Kesemuanya digunakan terlampir atau sebagai pembuktian dalam perkara Nurul Huda Alias Huber Bin Absori;

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan surat tuntutan primer Pasal 363 (2) KUHP oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Para Terdakwa (Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran) dan (Febrianto Umar Ria Alias Aan Bin Umar) dengan Terdakwa lain (Nurul Huda Alias Huber Bin Absori) dengan pidana yang seringannya yang memungkinkan bagi Terdakwa untuk dapat segera meraih kembali cita-cita hidupnya secara baik dan benar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I FEBRIANTO UMAR alias A'AN bin UMAR bersama Terdakwa II RIA GUNAWAN alias RIAN bin BAKRAN dan Saksi NURUL HUDA Alias HUBER Bin ABSORI (Dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 November tahun 2022 sekitar pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan November 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Perum Griya Kalisalak Asri RT.03 RW.04 Desa Kalisalak Kecamatan Batang Kabupaten Batang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah



melakukan tindak pidana yaitu “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar, Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran dan Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori sedang berkumpul dan minum-minuman keras di pinggir sungai kuripan, kemudian pada hari Selasa tanggal 2 November 2022 sekira pukul 02.00 wib setelah minuman habis, kemudian Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori mengatakan kepada Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar dan Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran bahwa Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori sedang butuh uang untuk tambahan membeli sepeda motor dan mengajak Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar dan Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran menuju Batang untuk melakukan pencurian burung. Dimana pada saat itu Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar dan Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran mengikuti saja karena sebagai rasa solidaritas kepada Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori yang kemudian disepakati nantinya bila berhasil bisa dijual maka Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar dan Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran akan mendapatkan hasilnya. Selanjutnya Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar, Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran dan Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori kemudian berbonceng tiga naik sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih Nopol : G-2430-KH milik Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran dimana Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran yang mengendarai kemudian dibelakangnya Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar dan terakhir



Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori dari Pekalongan menuju ke kabupaten Batang untuk mencuri burung.

- Bahwa kemudian sesampai di Perum Griya Kalisalak RT.03 RW.04 Desa Kalisalak Kecamatan Batang Kabupaten Batang, Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran menghentikan sepeda motornya karena melihat ada 1 (satu) buah sangkar burung warna coklat yang terbuat dari Kayu dengan kerodong biru yang digantungkan didalam teras rumah Saksi Sujak Bin (Alm.) Suwandi Wiro yang terletak di Perum Kalisalak Asri RT.02 RW.04 Desa Kalisalak Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Selanjutnya Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar langsung turun dari sepeda motor dan mengajak Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori untuk mengambilnya. Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar kemudian menyuruh Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori untuk mendekati pagar teras rumah dengan maksud setelah Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar mengambil sangkar burung tersebut untuk memudahkan Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar keluar lagi Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar berikan terlebih dahulu sangkar burungnya. Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar kemudian melompat pagar yang terbuat dari besi setinggi kurang lebih 50 cm (lima puluh sentimeter) dan setelah berada dalam teras, Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar mengambil sangkar tersebut dengan kedua tangan selanjutnya Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar menyerahkan kepada Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori yang sudah menunggu di luar pagar dengan cara sangkar burung tersebut Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar julurkan ke luar pagar teras rumah dan diterima Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori dengan kedua tanganya, sedangkan Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran menunggu sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar yang jaraknya hanya 5 (lima) meter dari pagar teras rumah. Setelah menyerahkan sangkar burung tersebut, Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar kemudian melompat pagar Kembali untuk keluar. Setelah diluar,



Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori mengecek isi sangkar burung tersebut dan ternyata kosong atau tidak ada burungnya.

- Bahwa kemudian Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar, Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori dan Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran pergi mencari sasaran lain dengan cara naik sepeda motor dengan posisi sama dengan sebelumnya dimana sangkar burung kosong tersebut oleh Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori ditinggal di Pos Kamling sebelah rumah Saksi Sujak Bin (Alm.) Suwandi Wiro. Tidak jauh dari rumah pertama kurang lebih 20 (dua puluh) meter Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran berhenti lagi dan menunjuk kearah 1 (satu) sangkar burung warna coklat terbuat dari kayu beserta kerodong warna coklat berisi 1 (satu) ekor burung murai batu yang terletak di Rumah Saksi Agus Subagyo Bin Mujo Darto Suwarno yang terletak di Perum Griya Kalisalak Asri Gang Anggrek No. 7 RT.03 RW.04 Desa Kalisalak Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar dan Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran kemudian turun dari sepeda motor sedangkan Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori disuruh Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran menunggu di sepeda motor. Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran kemudian menyuruh Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar untuk mengambil burung tersebut dan nantinya setelah Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar ambil Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran yang menerima dari luar pagar. Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar kemudian naik ke pagar tersebut yang terbuat dari besi kurang lebih setinggi 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) dan mengambil burung tersebut berikut sangkar dan kerodongnya dengan kedua tangan Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar, setelah itu Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar serahkan ke Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran dengan cara Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar julurkan sangkar burung tersebut melalui atas pagar pembatas teras rumah dan diterima Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran dengan kedua



tanganya, setelah itu Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar keluar dengan cara melompat pagar kembali. Setelah Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar berada diluar pagar tiba-tiba terdengar suara teriakan “maling maling” bersamaan dengan itu Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar ketakutan kemudian langsung lari Bersama Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran sebelum banyak warga terbangun dan meninggalkan 1 (satu) sangkar burung warna coklat terbuat dari kayu beserta kerodong warna coklat berisi 1 (satu) ekor burung murai batu di depan pagar teras rumah tersebut dan juga meninggalkan Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori yang kemudian tertangkap oleh warga.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar, Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran dan Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori mengakibatkan Saksi Agus Subagyo Bin Mujoyo Darto Suwarno mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUH Pidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa I FEBRIANTO UMAR alias A'AN bin UMAR bersama Terdakwa II RIA GUNAWAN alias RIAN bin BAKRAN dan Saksi NURUL HUDHA Alias HUBER Bin ABSORI (Dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 November tahun 2022 sekitar pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan November 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Saksi AGUS SUBAGYO yang terletak di Perum Griya Kalisalak RT.03 RW.04 Desa Kalisalak Kecamatan Batang Kabupaten Batang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana yaitu “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar, Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran dan Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori sedang berkumpul dan minum-minuman keras di pinggir sungai kuripan, kemudian pada hari Selasa tanggal 2 November 2022 sekira pukul 02.00 wib setelah minuman habis, kemudian Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori mengatakan kepada Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar dan Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran bahwa Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori sedang butuh uang untuk tambahan membeli sepeda motor dan mengajak Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar dan Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran menuju Batang untuk melakukan pencurian burung. Dimana pada saat itu Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar dan Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran mengikuti saja karena sebagai rasa solidaritas kepada Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori yang kemudian disepakati nantinya bila berhasil bisa dijual maka Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar dan Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran akan mendapatkan hasilnya. Selanjutnya Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar, Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran dan Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori kemudian berbonceng tiga naik sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih Nopol : G-2430-KH milik Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran dimana Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran yang mengendarai kemudian dibelakangnya Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar dan terakhir Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori dari Pekalongan menuju ke kabupaten Batang untuk mencuri burung.
- Bahwa kemudian sesampai di Perum Griya Kalisalak RT.03 RW.04 Desa Kalisalak Kecamatan Batang Kabupaten Batang, Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran menghentikan sepeda motornya karena melihat ada 1 (satu) buah sangkar burung warna coklat yang terbuat dari Kayu dengan kerodong biru yang digantungkan didalam teras rumah Saksi Sujak Bin (Alm.) Suwandi Wiro yang terletak di Perum Kalisalak Asri

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Btg.



RT.02 RW.04 Desa Kalisalak Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Selanjutnya Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar langsung turun dari sepeda motor dan mengajak Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori untuk mengambilnya. Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar kemudian menyuruh Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori untuk mendekati pagar teras rumah dengan maksud setelah Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar mengambil sangkar burung tersebut untuk memudahkan Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar keluar lagi. Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar berikan terlebih dahulu sangkar burungnya. Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar kemudian melompat pagar yang terbuat dari besi setinggi kurang lebih 50 cm (lima puluh sentimeter) dan setelah berada dalam teras, Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar mengambil sangkar tersebut dengan kedua tangan selanjutnya Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar menyerahkan kepada Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori yang sudah menunggu di luar pagar dengan cara sangkar burung tersebut Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar julurkan ke luar pagar teras rumah dan diterima Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori dengan kedua tanganya, sedangkan Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran menunggu sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar yang jaraknya hanya 5 (lima) meter dari pagar teras rumah. Setelah menyerahkan sangkar burung tersebut, Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar kemudian melompat pagar Kembali untuk keluar. Setelah diluar, Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori mengecek isi sangkar burung tersebut dan ternyata kosong atau tidak ada burungnya.

- Bahwa kemudian Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar, Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori dan Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran pergi mencari sasaran lain dengan cara naik sepeda motor dengan posisi sama dengan sebelumnya dimana sangkar burung kosong tersebut oleh Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori ditinggal di Pos Kamling sebelah rumah Saksi Sujak Bin (Alm.) Suwandi Wiro. Tidak jauh dari rumah pertama kurang lebih 20 (dua puluh) meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran berhenti lagi dan menunjuk kearah 1 (satu) sangkar burung warna coklat terbuat dari kayu beserta kerodong warna coklat berisi 1 (satu) ekor burung murai batu yang terletak di Rumah Saksi Agus Subagyo Bin Mujo Darto Suwarno yang terketak di Perum Griya Kalisalak Asri Gang Anggrek No. 7 RT.03 RW.04 Desa Kalisalak Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar dan Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran kemudian turun dari sepeda motor sedangkan Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori disuruh Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran menunggu di sepeda motor. Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran kemudian menyuruh Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar untuk mengambil burung tersebut dan nantinya setelah Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar ambil Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran yang menerima dari luar pagar. Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar kemudian naik ke pagar tersebut yang terbuat dari besi kurang lebih setinggi 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) dan mengambil burung tersebut berikut sangkar dan kerodongnya dengan kedua tangan Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar, setelah itu Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar serahkan ke Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran dengan cara Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar julurkan sangkar burung tersebut melalui atas pagar pembatas teras rumah dan diterima Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran dengan kedua tanganya, setelah itu Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar keluar dengan cara melompat pagar kembali. Setelah Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar berada diluar pagar tiba-tiba terdengar suara teriakan “maling maling” bersamaan dengan itu Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar ketakutan kemudian langsung lari Bersama Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran sebelum banyak warga terbangun dan meninggalkan 1 (satu) sangkar burung warna coklat terbuat dari kayu beserta kerodong warna coklat berisi 1 (satu) ekor burung murai batu di depan pagar teras rumah

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan juga meninggalkan Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori yang kemudian tertangkap oleh warga.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar, Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran dan Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori mengakibatkan Saksi Agus Subagyo Bin Mujoyo Darto Suwarno mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Subagyo Bin Mulyo Darto Suwarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban telah kehilangan 1 (satu) ekor burung jenis murai batu warna coklat berikut 1 (satu) buah sangkar terbuat dari kayu beserta 1 (satu) buah krodong-nya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di teras rumah milik Saksi korban yang berada di Desa Kalisalak Kecamatan Batang, Kab. Batang;
- Bahwa awalnya Saksi korban sedang tidur kemudian mendengar suara teriakan "maling..maling..", setelah itu Saksi korban keluar dari rumah yang mana warga disekitar mengarahkan Saksi korban untuk mengejar keberadaan Para Terdakwa ke arah utara;
- Bahwa Saksi korban mengejar Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang mana kemudian salah satu pelaku tertangkap yakni Saksi Nurul Huda (Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian diamankan warga;
- Bahwa saat itu Saksi Nurul Huda menerangkan ia mengambil burung berikut sangkarnya bersama Para Terdakwa;
- Bahwa rumah Saksi korban terdapat pagar tembok yang mengelilinginya yang mana terdapat juga pintu masuk pagar yang saat itu terkunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
- 2. Sujak Bin (Alm) Suwadi Wiro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 sekira pukul 03.00 WIB Saksi mendengar ramai diluar rumah kemudian keesokan harinya sekira pukul 16.00 WIB Saksi mendengar informasi bahwa sangkar burung milik Saksi berikut kerodongnya telah ditemukan di samping Pos Kampling;
 - Bahwa 1 (satu) buah sangkar burung warna coklat berikut kerodongnya warna biru tersebut merupakan milik Saksi yang sebelumnya Saksi letakkan di atas teras rumah;
 - Bahwa sangkar tersebut tidak ada burungnya;
 - Bahwa rumah Saksi terdapat pagar tembok dan juga terdapat pintu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
- 3. Nurul Huda Alias Huber Bin Absori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 sekira pukul 03.00 WIB Saksi bersama Para Terdakwa berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion nopol G-2430-KH milik Terdakwa 2 dari Pekalongan menuju ke Batang dengan tujuan ingin mengambil burung beserta sangkarnya;
 - Bahwa lokasi pertama di rumah Saksi Sujak Bin (Alm) Suwadi Wiro, Terdakwa 2 menghentikan laju sepeda motor lalu Terdakwa 1 memanjat pagar tembok rumah Saksi Sujak, setelah itu Terdakwa 1 mengambil 1 (satu) buah sangkar burung berikut kerodong warna biru kemudian Saksi menerima sangkar burung tersebut dari luar pagar namun setelah dilihat ternyata tidak ada burungnya;
 - Bahwa lokasi berikutnya di rumah Saksi korban, Terdakwa 2 megentikan laju sepeda motor lalu Terdakwa 1 memanjat pagar tembok rumah Saksi korban sedangkan posisi Saksi dan Terdakwa 2 mengawasi keadaan sekitar, setelah Terdakwa 1 mengambil 1 (satu) sangkar burung warna coklat terbuat dari kayu beserta kerodong

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat berisi 1 (satu) ekor burung murai batu, kemudian Terdakwa 1 menjulurkan sangkar burung yang berisi 1 (satu) ekor burung murai batu dan diterima oleh Terdakwa 2 dari luar pagar, setelah itu Terdakwa 1 melompat kembali keluar pagar namun tiba-tiba ada suara teriakan “maling..maling..”, sehingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 langsung melarikan diri dan meninggalkan Saksi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi ditangkap oleh warga masyarakat;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
4. Mury Walmistana, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 Saksi korban datang bersama warga masyarakat dan menyerahkan Saksi Nurul Huda karena telah mencuri 1 (satu) ekor burung jenis murai batu warna coklat berikut 1 (satu) buah sangkar terbuat dari kayu beserta 1 (satu) buah krodong-nya milik Saksi korban;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nurul Huda, ia mengambil 1 (ekor) burung beserta sangkarnya bersama Para Terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan pengembangan Saksi Nurul Huda dan Para Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah sangkar burung warna coklat berikut kerodongnya warna biru milik Saksi Sujak;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Saksi Nurul Huda berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion nopol G-2430-KH milik Terdakwa 2 dari Pekalongan menuju ke Batang dengan tujuan ingin mengambil burung beserta sangkarnya;
- Bahwa lokasi pertama di rumah Saksi Sujak Bin (Alm) Suwadi Wiro, Terdakwa 2 menghentikan laju sepeda motor lalu Terdakwa 1 memanjat pagar tembok rumah Saksi Sujak, setelah itu Terdakwa 1

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah sangkar burung berikut kerodong warna biru lalu Terdakwa 1 menjulurkan sangkar burung tersebut kemudian Saksi Nurul Huda menerima sangkar burung tersebut dari luar pagar namun setelah dilihat ternyata tidak ada burungnya, kemudian Para Terdakwa dan Saksi Nurul Huda meletakkannya di pos penjaga;

- Bahwa lokasi berikutnya di rumah Saksi korban, Terdakwa 2 menghentikan laju sepeda motor lalu Terdakwa 1 memanjat pagar tembok rumah Saksi korban sedangkan posisi Saksi Nurul Huda dan Terdakwa 2 mengawasi keadaan sekitar, setelah Terdakwa 1 mengambil 1 (satu) sangkar burung warna coklat terbuat dari kayu beserta kerodong warna coklat berisi 1 (satu) ekor burung murai batu, kemudian Terdakwa 1 menjulurkan 1 (satu) sangkar burung warna coklat terbuat dari kayu beserta kerodong warna coklat berisi 1 (satu) ekor burung murai batu dan diterima oleh Terdakwa 2 dari luar pagar, setelah itu Terdakwa 1 melompat kembali keluar pagar namun tiba-tiba ada suara teriakan "maling..maling..", sehingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 langsung melarikan diri dan meninggalkan Saksi Nurul Huda;

Terdakwa 2

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Saksi Nurul Huda berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion nopol G-2430-KH milik Terdakwa 2 dari Pekalongan menuju ke Batang dengan tujuan ingin mengambil burung beserta sangkarnya;
- Bahwa lokasi pertama di rumah Saksi Sujak Bin (Alm) Suwadi Wiro, Terdakwa 2 menghentikan laju sepeda motor lalu Terdakwa 1 memanjat pagar tembok rumah Saksi Sujak, setelah itu Terdakwa 1 mengambil 1 (satu) buah sangkar burung berikut kerodong warna biru lalu Terdakwa 1 menjulurkan sangkar burung tersebut kemudian Saksi Nurul Huda menerima sangkar burung tersebut dari luar pagar namun setelah dilihat ternyata tidak ada burungnya, kemudian Para Terdakwa dan Saksi Nurul Huda meletakkannya di pos penjaga;
- Bahwa lokasi berikutnya di rumah Saksi korban, Terdakwa 2 menghentikan laju sepeda motor lalu Terdakwa 1 memanjat pagar tembok rumah Saksi korban sedangkan posisi Saksi Nurul Huda dan Terdakwa 2 mengawasi keadaan sekitar, setelah Terdakwa 1

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 1 (satu) sangkar burung warna coklat terbuat dari kayu beserta kerodong warna coklat berisi 1 (satu) ekor burung murai batu, kemudian Terdakwa 1 menjulurkan 1 (satu) sangkar burung warna coklat terbuat dari kayu beserta kerodong warna coklat berisi 1 (satu) ekor burung murai batu dan diterima oleh Terdakwa 2 dari luar pagar, setelah itu Terdakwa 1 melompat kembali keluar pagar namun tiba-tiba ada suara teriakan “maling..maling..”, sehingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 langsung melarikan diri dan meninggalkan Saksi Nurul Huda;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Jaket hoodie berwarna hitam;
- Sepasang sandal warna hitam dan kuning bertuliskan “Polo Ralph House”;
- Sepasang sandal warna hitam corak merah bertuliskan “Khogi”;
- Sepasang sandal warna hitam bertuliskan “Ortega”;
- 1 (satu) buah sangkar burung Murai Batu, yang terbuat dari kayu warna hitam;
- 1 (satu) buah kerodong sangkar burung berwarna coklat;
- 1 (satu) ekor Burung Murai Batu warna hitam coklat;
- 1 (satu) buah sangkar burung Murai Batu, yang terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah kerodong sangkar burung berwarna biru;
- 1 (satu) unit Spm Yamaha Vixion warna putih Nopol: G 2430 KH berikut kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Saksi Nurul Huda berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion nopol G-2430-KH milik Terdakwa 2 dari Pekalongan menuju



ke Batang dengan tujuan ingin mengambil burung beserta sangkarnya;

- Bahwa lokasi pertama di rumah Saksi Sujak Bin (Alm) Suwadi Wiro, Terdakwa 2 menghentikan laju sepeda motor lalu Terdakwa 1 memanjat pagar tembok rumah Saksi Sujak, setelah itu Terdakwa 1 mengambil 1 (satu) buah sangkar burung berikut kerodong warna biru lalu Terdakwa 1 menjulurkan sangkar burung tersebut kemudian Saksi Nurul Huda menerima sangkar burung tersebut dari luar pagar namun setelah dilihat ternyata tidak ada burungnya, kemudian Para Terdakwa dan Saksi Nurul Huda meletakkannya di pos penjaga;
- Bahwa lokasi berikutnya di rumah Saksi korban, Terdakwa 2 menghentikan laju sepeda motor lalu Terdakwa 1 memanjat pagar tembok rumah Saksi korban sedangkan posisi Saksi Nurul Huda dan Terdakwa 2 mengawasi keadaan sekitar, setelah Terdakwa 1 mengambil 1 (satu) sangkar burung warna coklat terbuat dari kayu beserta kerodong warna coklat berisi 1 (satu) ekor burung murai batu, kemudian Terdakwa 1 menjulurkan 1 (satu) sangkar burung warna coklat terbuat dari kayu beserta kerodong warna coklat berisi 1 (satu) ekor burung murai batu dan diterima oleh Terdakwa 2 dari luar pagar, setelah itu Terdakwa 1 melompat kembali keluar pagar namun tiba-tiba ada suara teriakan "maling..maling..", sehingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 langsung melarikan diri dan meninggalkan Saksi Nurul Huda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian- pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama Febrianto Umar Alias A'an Bin Umar sebagai Terdakwa 1 dan Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran sebagai Terdakwa 2 yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para Saksi maupun pengakuan Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa mengambil berarti mengambil untuk dikuasainya maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, bila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri. Sementara itu sesuatu barang berarti segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk) misalnya baju, uang, kalung dsb, termasuk pula barang tidak berwujud seperti daya listrik

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Btg.



atau gas, walaupun tidak berwujud tetapi dialirkan dikawat atau dipipa (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti barang tersebut adalah milik orang lain baik itu secara keseluruhan atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Saksi Nurul Huda berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion nopol G-2430-KH milik Terdakwa 2 dari Pekalongan menuju ke Batang dengan tujuan ingin mengambil burung beserta sangkarnya;

Menimbang, bahwa lokasi pertama di rumah Saksi Sujak Bin (Alm) Suwadi Wiro, Terdakwa 2 menghentikan laju sepeda motor lalu Terdakwa 1 memanjat pagar tembok rumah Saksi Sujak, setelah itu Terdakwa 1 mengambil 1 (satu) buah sangkar burung berikut kerodong warna biru lalu Terdakwa 1 menjulurkan sangkar burung tersebut kemudian Saksi Nurul Huda menerima sangkar burung tersebut dari luar pagar namun setelah dilihat ternyata tidak ada burungnya, kemudian Para Terdakwa dan Saksi Nurul Huda meletakkannya di pos penjaga;

Menimbang, bahwa lokasi berikutnya di rumah Saksi korban, Terdakwa 2 menghentikan laju sepeda motor lalu Terdakwa 1 memanjat pagar tembok rumah Saksi korban sedangkan posisi Saksi Nurul Huda dan Terdakwa 2 mengawasi keadaan sekitar, setelah Terdakwa 1 mengambil 1 (satu) sangkar burung warna coklat terbuat dari kayu beserta kerodong warna coklat berisi 1 (satu) ekor burung murai batu, kemudian Terdakwa 1 menjulurkan 1 (satu) sangkar burung warna coklat terbuat dari kayu beserta kerodong warna coklat berisi 1 (satu) ekor burung murai batu dan diterima oleh Terdakwa 2 dari luar pagar, setelah itu Terdakwa 1 melompat kembali keluar pagar namun tiba-tiba ada suara teriakan “maling..maling..”, sehingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 langsung melarikan diri dan meninggalkan Saksi Nurul Huda;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah sangkar burung berikut kerodong warna biru merupakan milik Saksi Sujak Bin (Alm) Suwadi Wiro sedangkan 1 (satu) sangkar burung warna coklat terbuat dari kayu



beserta kerodong warna coklat berisi 1 (satu) ekor burung murai batu merupakan milik Saksi korban (Agus Subagyo Bin Mulyo Darto Suwarno);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa bersama Saksi Nurul Huda telah mengambil 1 (satu) buah sangkar burung berikut kerodong warna biru, 1 (satu) sangkar burung warna coklat terbuat dari kayu beserta kerodong warna coklat berisi 1 (satu) ekor burung murai batu kedalam kekuasaannya yang merupakan milik orang lain yaitu Saksi Sujak Bin (Alm) Suwadi Wiro dan Saksi korban (Agus Subagyo Bin Mulyo Darto Suwarno), dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari Terdakwa untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak melawan undang-undang;

Menimbang, bahwa memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*weten*) bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa izin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa bersama Saksi Nurul Huda telah mengambil 1 (satu) buah sangkar burung berikut kerodong warna biru, 1 (satu) sangkar burung warna coklat terbuat dari kayu beserta kerodong warna coklat berisi 1 (satu) ekor burung murai batu kedalam kekuasaannya tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Sujak Bin (Alm) Suwadi Wiro dan Saksi korban (Agus Subagyo Bin Mulyo Darto Suwarno);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, dalam hal ini bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa, adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 96 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan terbit kembali;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah menurut penjelasan pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP adalah sebuah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila didiami siang dan malam juga termasuk dalam kategori pengertian rumah sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (seperti tembok, bambu, pagar, tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Saksi Nurul Huda telah mengambil 1 (satu) buah sangkar burung berikut kerodong warna biru milik Saksi Sujak Bin (Alm) Suwadi Wiro dengan cara Terdakwa 2 menghentikan laju sepeda motor di dekat rumah Saksi Sujak lalu Terdakwa 1 memanjat pagar tembok rumah Saksi Sujak, setelah itu Terdakwa 1 mengambil 1 (satu) buah sangkar burung berikut kerodong warna biru lalu Terdakwa 1 menjulurkan sangkar burung tersebut kemudian Saksi Nurul Huda menerima sangkar burung tersebut dari luar pagar namun setelah dilihat ternyata tidak ada burungnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Para Terdakwa dan Saksi Nurul Huda meletakkannya di pos penjaga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa 2 menghentikan laju sepeda motor di dekat rumah Saksi korban lalu Terdakwa 1 memanjat pagar tembok rumah Saksi korban sedangkan posisi Saksi Nurul Huda dan Terdakwa 2 mengawasi keadaan sekitar, setelah Terdakwa 1 mengambil 1 (satu) sangkar burung warna coklat terbuat dari kayu beserta kerodong warna coklat berisi 1 (satu) ekor burung murai batu, kemudian Terdakwa 1 menjulurkan 1 (satu) sangkar burung warna coklat terbuat dari kayu beserta kerodong warna coklat berisi 1 (satu) ekor burung murai batu dan diterima oleh Terdakwa 2 dari luar pagar, setelah itu Terdakwa 1 melompat kembali keluar pagar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur pada waktu malam dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, bertentangan dengan kemauan orang yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih berarti perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, 2 (dua) orang atau lebih itu harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa bersama Saksi Nurul Huda telah mengambil 1 (satu) buah sangkar burung berikut kerodong warna biru, 1 (satu) sangkar burung warna coklat terbuat dari kayu beserta kerodong warna coklat berisi 1 (satu) ekor burung murai batu kedalam kekuasaannya tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Sujak Bin (Alm) Suwadi Wiro dan Saksi korban (Agus Subagyo Bin Mulyo Darto Suwarno), dimana Terdakwa 1 masuk memanjat tembok dan masuk ke pekarangan rumah untuk mengambil sangkar burung berisi burung beserta kerodongnya sedangkan Terdakwa 2 dan Saksi Nurul Huda menjaga situasi sekitar dan menerima sangkar burung berisi burung beserta kerodongnya dari luar pagar;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar,

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memanjat adalah memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa bersama Saksi Nurul Huda telah mengambil 1 (satu) buah sangkar burung berikut kerodong warna biru, 1 (satu) sangkar burung warna coklat terbuat dari kayu beserta kerodong warna coklat berisi 1 (satu) ekor burung murai batu kedalam kekuasaannya tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Sujak Bin (Alm) Suwadi Wiro dan Saksi korban (Agus Subagyo Bin Mulyo Darto Suwarno), dimana Terdakwa 1 masuk memanjat tembok dan masuk ke pekarangan rumah untuk mengambil sangkar burung berisi burung beserta kerodongnya kemudian Terdakwa 2 dan Saksi Nurul Huda menjaga situasi sekitar dan menerima sangkar burung berisi burung beserta kerodongnya tersebut dari luar pagar, hal mana cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa seseorang masuk kedalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa demikian unsur dapat mencapai barang untuk diambarnya, dengan jalan memanjat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pembelaan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa agar menyatakan surat tuntutan primer Pasal 363 ayat (2) KUHP oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur yang telah diuraikan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer Penuntut Umum, agar tidak terjadi pengulangan oleh

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Btg.



karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan menyatakan tidak sependapat dengan pembelaan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Jaket hoodie berwarna hitam, sepasang sandal warna hitam dan kuning bertuliskan "Polo Ralph House", sepasang sandal warna hitam corak merah bertuliskan "Khogi", sepasang sandal warna hitam bertuliskan "Ortega", 1 (satu) buah sangkar burung Murai Batu, yang terbuat dari kayu warna hitam, 1 (satu) buah kerodong sangkar burung berwarna coklat, 1 (satu) ekor Burung Murai Batu warna hitam coklat, 1 (satu) buah sangkar burung Murai Batu, yang terbuat dari kayu warna coklat, 1 (satu) buah kerodong sangkar burung berwarna biru dan 1 (satu) unit Spm Yamaha Vixion warna putih Nopol: G 2430 KH berikut kunci kontak yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nurul Huda Alias Huber Bin Absori, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nurul Huda Alias Huber Bin Absori;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Febrianto Umar Alias A'an Bin Umar dan Terdakwa 2 Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Jaket hoodie berwarna hitam;
 - Sepasang sandal warna hitam dan kuning bertuliskan "Polo Ralph House";
 - Sepasang sandal warna hitam corak merah bertuliskan "Khogi";
 - Sepasang sandal warna hitam bertuliskan "Ortega";
 - 1 (satu) buah sangkar burung Murai Batu, yang terbuat dari kayu warna hitam;
 - 1 (satu) buah kerodong sangkar burung berwarna coklat;
 - 1 (satu) ekor Burung Murai Batu warna hitam coklat;
 - 1 (satu) buah sangkar burung Murai Batu, yang terbuat dari kayu warna coklat;
 - 1 (satu) buah kerodong sangkar burung berwarna biru;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Spm Yamaha Vixion warna putih Nopol: G 2430 KH berikut kunci kontak;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nurul Huda Alias Huber Bin Absori;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, oleh kami, Nurachmat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H., Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukasno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh M. Noor Afif, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Nurachmat, S.H.

Ttd

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sukasno.



Pengadilan Negeri Batang
Panitera Tingkat Pertama
Kokoh Mukaedi S.H. - 196506131990031002
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
info@mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Batang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)